

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ANGKASA PURA I

NOMOR : KEP.DU.0034/HM.13/2022

TANGGAL : 29 September 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DIBUKA  
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN	JANGKA WAKTU
<b>A. INFORMASI TERKAIT KEHUMASAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)</b>				
1.	Informasi tentang profil perusahaan antara lain : a. Visi, misi, dan nilai perusahaan b. Tugas dan fungsi perusahaan c. Struktur organisasi d. Profil pejabat (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) e. Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap perusahaan f. Ruang lingkup kegiatan perusahaan g. Logo perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.135/HM.06 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Logo PT Angkasa Pura I (Persero); 3. Surat Edaran Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor ED.35/HM.06/2018/DU tentang Pedoman Publikasi dan Penggunaan Logo Perusahaan	Merupakan informasi umum terkait identitas perusahaan yang wajib diumumkan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
2.	Informasi tentang keprotokolan seperti penyelenggaraan acara kedinasan, kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta kunjungan dinas tamu;	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perki no. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. KEP.89/HM.04/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Keprotokolan di Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi yang bersifat umum, dipublikasikan oleh pemerintah, serta berhubungan dengan kepentingan pengguna jasa dan publik	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan

3.	Hubungan antar lembaga dalam negeri dan luar negeri seperti dengan pemerintah, instansi swasta, media atau pers dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, Huruf c, Huruf f, Huruf i 2. UU Pers No. 40 Tahun 1990	a. Sepanjang informasinya bersifat umum seperti hal yang dikerjasamakan dapat dibuka karena bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus kepercayaan stakeholder maka dibuka secara berkala b. Merupakan informasi yang terbuka sesuai UU Pers dan bentuk transparansi perusahaan terkait program-program yang dapat meningkatkan citra positif serta sebagai sumber resmi utama bagi media	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
4.	Publikasi (press release, video release, dan lainnya) baik melalui media konvensional maupun digital	1. UU Pers No. 40 Tahun 1990 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang bertujuan untuk mempromosikan program perusahaan oleh karenanya perlu menjangkau publik seluas mungkin	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
5.	Penghargaan untuk perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang bertujuan untuk mempromosikan program perusahaan oleh karenanya perlu menjangkau publik seluas mungkin	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
6.	Mekanisme penetapan Dewan Komisaris dan Direksi	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
7.	Informasi terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
8.	Laporan tahunan perusahaan ( <i>annual Report</i> dan <i>sustainability report</i> );	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan

9.	<p>Informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang meliputi:</p> <p>a. Tugas dan fungsi PPID</p> <p>b. Struktur Organisasi PPID</p> <p>c. Visi dan Misi PPID</p> <p>d. Prosedur permohonan informasi publik</p> <p>e. Laporan tahunan layanan informasi publik</p> <p>f. Ringkasan Permohonan informasi publik</p> <p>g. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima</p> <p>h. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</p> <p>i. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya</p> <p>j. Informasi terkait alasan penolakan informasi</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat</p>	<p>Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan</p>
----	--	--	---	--

#### B. INFORMASI TERKAIT BIDANG KEUANGAN

9.	<p>Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit</p>	<p>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat</p>	<p>Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan</p>
10.	<p>Laporan keuangan per triwulan yang telah diaudit</p>	<p>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat</p>	<p>Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan</p>
11.	<p>Laporan keuangan tengah tahunan yang telah diaudit</p>	<p>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat</p>	<p>Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan</p>
12.	<p>Ikhtisar keuangan dan operasional</p>	<p>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat</p>	<p>Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan</p>

13.	Ringkasan capaian kinerja Perusahaan (pendapatan aeronautika, pendapatan non aeronautika, Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), pelayanan garbarata, pelayanan check in counter, Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
14.	Informasi Obligasi dan Sukuk	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
<b>C. INFORMASI TERKAIT <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i></b>				
15.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
16.	Pelaporan pelanggaran	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
17.	Hasil assesmen <i>Good Corporate Governance</i>	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
18.	Informasi terkait Komite Resiko Usaha dan <i>Good Corporate Governance</i>	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
19.	Informasi terkait Auditor Eksternal	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
20.	Nama akuntan publik	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi yang wajib dipublikasikan pada website (transparansi adalah salah satu aspek GCG)	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan



D. INFORMASI TERKAIT BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)				
21	Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dapat mengajukan pinjaman dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan
22	Tata cara penyaluran pinjaman dana Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan
23	Kriteria UMK Binaan, Persyaratan dan Tata Cara Pemulihan Pinjaman	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan
24	Kriteria UMK Binaan, Persyaratan dan Tata Cara Reklasifikasi Pinjaman	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Pendanaan UMK (RKA PUMK)	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan

26	Publikasi melalui Media Elektronik/Media Massa/Foto/Video	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I	Merupakan informasi bersifat umum, serta berpotensi untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan pinjaman Dana Program Pendanaan UMK (PUMK)	Diumumkan setiap waktu selama Program PUMK masih dilaksanakan oleh Perusahaan
27	Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Merupakan informasi yang bertujuan sebagai bentuk transparansi realisasi pelaksanaan program Pendanaan UMK yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.	Dipublikasikan melalui portal resmi BUMN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN
28	Laporan keuangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Merupakan informasi yang bertujuan sebagai bentuk transparansi realisasi pelaksanaan program TJSL yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.	Dipublikasikan melalui portal resmi BUMN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN
29	Kegiatan sosial Perusahaan seperti kunjungan sosial, donor darah, bantuan sosial, dan lain sebagainya	Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN	Merupakan informasi yang bertujuan sebagai bentuk transparansi realisasi pelaksanaan program TJSL yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.	Dipublikasikan melalui portal resmi BUMN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN

#### E. INFORMASI TERKAIT PENGUMUMAN PERUSAHAAN

30	Pengadaan barang dan/atau jasa	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Karena bertujuan untuk menjangkau target vendor seluas mungkin serta sebagai penerapan GCG	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
31	Penerimaan pegawai	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Untuk menarik minat kandidat pegawai sebanyak mungkin yang sesuai dengan kriteria perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan

32	Kalender kegiatan perusahaan Tahunan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Menginformasikan kepada publik terkait perkembangan bisnis perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
33	Agenda Tugas perusahaan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Menginformasikan kepada publik terkait perkembangan bisnis perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
34	Realisasi kalender kegiatan perusahaan Tahunan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Menginformasikan kepada publik tindak lanjut dari rencana-rencana perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan publik	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
35	Layanan operasional perusahaan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kebutuhan dan hak pengguna jasa untuk mendapatkan informasi terkait operasional bandara	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
36	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan



#### F. INFORMASI TERKAIT PERATURAN PERUSAHAAN

37	Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
38	Undang-Undang BUMN	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
39	Undang-Undang Perseroan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
40	Undang-Undang Kebandarudaraan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
41	Ijin Badan Usaha Kebandarudaraan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
42	Daftar Rancangan Peraturan Tahunan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan

43	Daftar Peraturan dan Kebijakan Tahunan yang telah ditetapkan	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
44	Tarif jasa kebandarudaraan	1. KEP.DU 25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura; 2. KEP.DU 26/KB.02.01.01/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) pada Bandar Udara Yang diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero)	Wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
45	Informasi terkait produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan yang berhubungan dengan pengguna jasa dan publik	Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021	Informasi tentang peraturan yang menjadi informasi publik adalah informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.  Informasi sebagaimana dimaksud di atas apabila dibuka akan memberikan transparansi atas kebijakan/peraturan perusahaan yang berdampak kepada publik.	Diumumkan setiap waktu sampai peraturan/kebijakan tersebut tidak berdampak lagi kepada publik
<b>G. INFORMASI TERKAIT KESELAMATAN PENERBANGAN</b>				
46	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat 3. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.154/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan	Memberikan informasi kepada publik terkait pengelolaan keselamatan dan kesehatan yang berlaku di bandara	Diumumkan setiap waktu sampai peraturan/kebijakan tersebut tidak berdampak lagi kepada publik



47	Sosialisasi, kampanye atau kunjungan yang berkaitan dengan keselamatan	1. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petujuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat 3. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.154/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan	Bertujuan untuk menginformasikan upaya keselamatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan menjadi nilai tambah perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra perusahaan	Diumumkan setiap waktu sampai peraturan/kebijakan tersebut tidak berdampak lagi kepada publik
48	Publikasi keselamatan (safety promotion) melalui media elektronik/poster/bulletin/video.	1. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petujuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat 3. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.154/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan	Merupakan penyebarluasan informasi yang bertujuan untuk : 1. Mengedukasi terkait keselamatan bandar udara, oleh karenanya perlu menjangkau sasaran seluas mungkin, terutama kepada stakeholder bandara 2. Media promosi untuk menunjukkan komitmen keselamatan di lingkungan PT Angkasa Pura I	Diumumkan setiap waktu sampai periode publikasi berakhir
<b>H. INFORMASI TERKAIT OPERASI DAN PELAYANAN (OPERATION AND SERVICE)</b>				
49	Maklumat pelayanan	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa dan kredibilitas perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
50	Informasi pengembangan bandar udara	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Meningkatkan kepercayaan dan peluang pengembangan bisnis perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan
51	Informasi profil bandar udara secara umum	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Meningkatkan kepercayaan dan peluang pengembangan bisnis perusahaan	Diumumkan setiap waktu dan diperbaharui jika terdapat perubahan

a.n. Direksi  
  
 DIREKTUR UTAMA   
**Angkasa Pura | AIRPORTS**  
 KANTOR PUSAT JAKARTA  
 FAIK FAHMI



**INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN	JANGKA WAKTU
<b>A. INFORMASI TERKAIT BIDANG CORPORATE COMMUNICATION</b>				
1.	Informasi keprotokoleran terkait a. Agenda kegiatan pimpinan b. Cenderamata/souvenir	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat memuat informasi yang terbatas sifatnya (negosiasi dan lain-lain yang belum menjadi keputusan/kebijakan final) dan jika dipublikasikan secara berkala dapat disalahartikan 2. Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik, namun demikian tidak berbahaya jika diinformasikan sesuai tujuan pemohon	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
2.	Pidato / sambutan pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		
<b>B. INFORMASI TERKAIT BIDANG CORPORATE PLANNING AND TRANSFORMATION</b>				
3.	<i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	Salinan Peraturan Menteri Nomor:PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara tanggal 12 November 2020	Sepanjang informasinya bersifat umum (capalan KPI audited per Perspektif) dapat dibuka karena bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus kepercayaan stakeholder	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
<b>C. INFORMASI TERKAIT BIDANG AIRPORT OPERATION AND SERVICES</b>				
4.	Informasi data realisasi Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU), khususnya untuk periode 5 (lima) tahun terakhir	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang umum yang paling banyak diminta namun tidak wajib untuk diumumkan secara berkala sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2022	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan

5.	<i>Flight Information Display System</i> yang mencakup <i>Scheduled Time of Arrival (STA)</i> , <i>Schedhule Time of Departure (STD)</i> , <i>Estimated Time of Departure (ETD)</i> , <i>Estimated Time of Arrival (ETA)</i> , <i>Actual Time Departure (ATD)</i> , <i>Delay</i> , <i>Boarding Time</i> , <i>Check In counter</i> , dan <i>Baggage Conveyor Belt</i>	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang umum yang paling banyak diminta namun tidak wajib untuk diumumkan secara berkala sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2022	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
6.	<i>Flow</i> atau jalur penumpang	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
7.	Informasi umum terkait dokumen bandar udara yang mencakup Sertifikat Bandara, Dokumen Pengoperasian Bandara, Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat, Dokumen <i>Safety Plan</i> , Dokumen Standar Pelayanan, dan Prosedur Penanganan Dampak Bencana di bandar udara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
8.	Informasi terkait terminal bandara yang meliputi fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, informasi fasilitas yang memberikan pelayanan terhadap penumpang, fasilitas yang memberi nilai tambah, informasi lokasi atau peta bandara, dan informasi tenant yang beroperasi di bandar udara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
9.	Informasi terkait realisasi tingkat layanan yang meliputi <i>Level of Service (LOS)</i> , <i>Airport Service Quality (ASQ)</i> <i>Airport Council International (ACI)</i> , <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i> , <i>Feedback handling</i> , laporan informasi umum dalam laporan bulanan <i>customer service</i>	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan

10.	Informasi terkait tarif konsesi dan sewa ruang atau lahan dan sewa konter	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang umum yang paling banyak diminta namun tidak wajib untuk diumumkan secara berkala sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2022	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
11.	Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) - Penyediaan SDM, Fasilitas, Operasi, Pemeliharaan, Latihan operasi, informasi <i>Airport Emergency Plan</i> (AEP), informasi <i>Removal of Disable Aircraft</i> (RDA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PM 36 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.</li> <li>2. PM 37 Tahun 2021 Tentang Personel Bandar Udara.</li> <li>3. KP 002 Tahun 2012 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12 (Advisory Circular CASR Part 139-12), Lisensi, Dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Dan Pemadam Kebakaran.</li> </ol>	Sepanjang tidak termasuk dalam kategori Informasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Yang Sensitif (Sensitive Security Information)	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
12.	Informasi gawat darurat : siaga laksana, <i>domestic fire</i> , latihan PGD/PKD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KP 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.</li> <li>2. KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.</li> <li>3. KP 605 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Fasilitas Pelayanan Darurat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminimalisir potensi terjadinya Tindakan Melawan Hukum yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (Act of Unlawful Interference);</li> <li>2. Meminimalisir potensi terkena Sanksi Administratif.</li> </ol>	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan

**D. INFORMASI TERKAIT BIDANG AIRPORT SECURITY AND SAFETY**

13.	Pedoman Penerapan Sistem Manajemen ( <i>Safety Management System Manual</i> , SMK3 Manual, Pedoman Sistem Manajemen Mutu)	<p>1. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat</p> <p>2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.154/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan</p> <p>3. SKEP.40/OM.04/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT Angkasa Pura I (Persero) dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan PT Angkasa Pura I</p>	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
14.	Informasi umum tentang program keamanan dan ketertiban, pengamanan penumpang dan pengunjung, VIP, lokasi, media elektronik, pengamanan khusus, pas bandar udara, dan pengamanan barang dan kargo;	<p>1. PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;</p> <p>2. KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional</p>	Sepanjang tidak termasuk dalam kategori Informasi Keamanan Sensitif (Sensitive Security Information)	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
15.	Informasi umum tentang rencana dan pengembangan pengamanan, <i>Airport Security Programe (ASP)</i> , dan <i>Airport Contigency Plan (ACP)</i> ;	PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional	Terbatas pada yang tercantum dalam Daftar Distribusi Dokumen yang telah disahkan	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
16.	Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang meliputi fasilitas, operasi, pemeliharaan, latihan operasi, <i>Airport Operation Emergency Plan (AEP)</i> , dan <i>Removal of Disable Aircraft (RDA)</i> ;	PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional	Terbatas pada yang tercantum dalam Daftar Distribusi Dokumen yang telah disahkan	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
17.	Informasi terkait dokumen Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan	Terbatas pada yang tercantum dalam Daftar Distribusi Dokumen yang telah disahkan	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan



E. INFORMASI TERKAIT BIDANG AIRPORT EQUIPMENT				
18.	Informasi terkait peralatan bandar udara yang meliputi teknik elektronika, teknik navigasi udara, teknik telekomunikasi, teknik otomasi, alat peraga visual ( <i>visual aid</i> ), transmisi dan distribusi, mekanikal, dan teknik peralatan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sepanjang informasinya bersifat umum / Biasa dapat dibuka karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kebandarudaraan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
F. INFORMASI TERKAIT BIDANG NON AERONAUTICAL BUSINESS				
19.	Bisnis komersial yang mencakup sewa ruang, sewa tanah, konsesi, iklan, parkir motor dan mobil, utilitas, kerjasama usaha <i>non aeronautical</i>	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sepanjang informasinya bersifat umum / Biasa dapat dibuka karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kebandarudaraan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
G. INFORMASI TERKAIT BIDANG TRAINING AND DEVELOPMENT				
20.	Informasi-informasi terkait diklat seperti : 1. perencanaan pendidikan dan latihan (diklat); 2. kurikulum; 3. materi pembelajaran/modul pendidikan dan pelatihan (diklat); 4. <i>knowledge management</i> ; 5. pendidikan formal; 6. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat);	1. PM Perhubungan 37 Tahun 2021 (Personel Bandar Udara) 2. KEP.23/KP.04/2020 (Pelaksanaan Knowledge Management di Lingkungan PT Angkasa Pura I) 3. Prosedur Mutu PM/KP-DPT/PTD-01 (Prosedur Penyusunan Desain Pembelajaran Program Pelatihan)	Merupakan informasi yang bersifat publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, berisi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.  Informasi sebagaimana dimaksud di atas apabila dibuka akan memberikan transparansi atas kebijakan/peraturan perusahaan yang berdampak kepada publik.	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan



**H. INFORMASI TERKAIT BIDANG CORPORATE ADMINISTRATION**

21.	Persuratan/administrasi penciptaan arsip yang meliputi Penomormon surat atau dokumen, pengadaan surat, pengiriman surat, cap dinas, lambang dan logo, buku agenda, kartu kendali, dan buku ekspedisi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</li> <li>2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Sepanjang informasinya bersifat umum / Biasa dapat dibuka karena bertujuan untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi serta meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus kepercayaan stakeholder	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
22.	Informasi terkait persuratan elektronik / Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> <li>2. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>3. PP No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Sepanjang informasinya bersifat Terbatas / Rahasia / Sangat Rahasia, wajib ditutup untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan, karena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertujuan untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan segala ancaman yang dapat merugikan perusahaan</li> <li>2. Meminimalisir keluarnya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik</li> </ol>	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
23.	Penggunaan dan pemeliharaan arsip yang meliputi pemberkasan, penataan, penyimpanan, alih data, pengelolaan arsip vital, peminjaman dokumen, serta daftar arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</li> <li>2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	Meminimalisir keluarnya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
24.	Informasi terkait pembinaan kearsipan yang meliputi sosialisasi atau seminar, bimbingan teknis ke unit pengolah, hingga monitoring dan evaluasi kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</li> <li>2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	Merupakan informasi yang bersifat umum namun tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan

I. INFORMASI TERKAIT BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)				
25.	Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) binaan, persyaratan dan tata cara pemulihan pinjaman, dan tata cara reklasifikasi pinjaman	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Merupakan informasi yang bersifat internal sebagai bentuk kehati-hatian dalam pemberian pemulihan pinjaman kepada para UMK Binaan yang memenuhi syarat	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan
26.	Tata cara penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Terjadi lonjakan pengajuan bantuan partisipatif dari masyarakat yang berpotensi memicu kecemburuan sosial	Dibuka hanya apabila terdapat permohonan dengan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan / sesuai ketentuan

a.n. Direksi  
Y. DIREKTUR UTAMA

  
Angkasa Pura | AIRPORTS  
KANTOR PUSAT - JAKARTA

FAIK FAHMI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ANGKASA PURA I

NOMOR : KEP.DU.0034/HM.13/2022

TANGGAL : 29 September 2022

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>A. INFORMASI TERKAIT BIDANG CORPORATE COMMUNICATION</b>					
1	Dengar pendapat ( <i>hearing</i> ) dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> )	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat memuat informasi yang terbatas sifatnya, dapat berupa pertimbangan kebijakan internal dan jika dipublikasikan dapat disalahgunakan	Melindungi informasi atau pertimbangan-pertimbangan yang masih dalam proses pembicaraan (perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu)	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) seperti surat pemberitahuan ke pemegang saham, keputusan atau kesepakatan pemegang saham, dan Risalah RUPS	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. KEP.110/OM.04/2019 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Coporate Governance)	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman atas informasi-informasi strategis perusahaan yang tidak dipahami oleh banyak pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan pekerjaan dinyatakan telah selesai dan telah diaudit
<b>B. INFORMASI TERKAIT BIDANG KEUANGAN</b>					
3.	Informasi terkait Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mulai dari penyusunan hingga realisasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan informasi dan penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan	Data terkait anggaran merupakan informasi yang strategis dan sensitif. Jika dibuka kepada publik dapat menimbulkan kesalahpahaman jika publik tidak betul-betul memahami	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
4.	Pajak-pajak perusahaan seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain-lain	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan</p> <p>3. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.69/KU.10/2016 Tentang Pedoman Administrasi Perpajakan PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghindari kejahatan	Menjaga kerahasiaan informasi pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
5.	Informasi terkait tunjangan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi pribadi seseorang yang sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat dikecualikan atau tidak dapat diberikan	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
6.	Administrasi keuangan yang mencakup bukti penerimaan kas/bank, bukti transfer, piutang/penagihan, rekening koran, oronatur, dan <i>specimen</i>	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Merupakan informasi yang hanya diperuntukan untuk kepentingan internal	Melindungi informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
7.	Informasi terkait Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) seperti Berita Acara Rekapitulasi dan Manifest penumpang	<p>1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.59 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.12 Tahun 2015 tentang Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) Disatukan dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara</p> <p>2. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.124/KU.06.02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang Disatukan dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara yang Dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Merupakan informasi yang bersifat internal sebagai bentuk pedoman dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan PSC on Ticket	Melindungi hak-hak pribadi seseorang (informasi pribadi). Selain itu terkait manifest kepemilikan informasinya ada pada maskapai	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
8.	Informasi perbankan terkait bank garansi, rekening koran, pemindahbukuan rupiah	KEP.77/KU.19/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbendaharaan, Piutang dan Pengelolaan Dana	Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Melindungi informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
9.	Laporan Harian Kas	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Melindungi informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
10.	Penyertaan modal negara dan pengurangan modal negara	PP no. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas	Untuk mengetahui besarnya penyertaan Negara dalam BUMN dan Perseroan Terbatas	Melindungi informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
11.	Pengurangan Modal Negara	PP no. 46 tahun 2018 tentang Pengurangan Peyertaan Modal Negara RI pada Perusahaan AP I dan perusahaan AP II untuk dijadikan Penambahan Modal Negara RI ke dalam modal Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi penerbangan Indonesia	Meminimalisir keluarnya informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik,	Melindungi informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
12.	Kertas kerja laporan keuangan	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	1.Perencanaan anggaran perusahaan merupakan informasi spesifik yang tidak semua orang / publik dapat memahami sehingga rawan terjadi kesalahpahaman jika dibuka  2. Hal-hal seperti informasi hutang perusahaan, denda pajak, dan lainnya berpotensi menjadi citra negatif perusahaan	Melindungi informasi-informasi perusahaan dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
13.	Dokumen pembayaran dan penerimaan uang (voucher dan data dukung)	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
14.	Laporan Harga Pokok Produksi dan laporan laba rugi per segmen usaha (beserta lampiran dan kertas kerja)	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
15.	Laporan manajemen triwulan dan tahunan (beserta lampiran dan kertas kerja)	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan)
17.	Potongan Pajak PPH 21 atas Gaji Pegawai	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
18.	Denda pajak terkait Surat Tagihan Pajak PT Angkasa Pura I	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
19.	Laporan piutang usaha	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	1.Perencanaan anggaran perusahaan merupakan informasi spesifik yang tidak semua orang / publik dapat memahami sehingga rawan terjadi kesalahpahaman jika dibuka  2. Hal-hal seperti informasi hutang perusahaan, denda pajak, dan lainnya berpotensi menjadi citra negatif perusahaan	Melindungi informasi-informasi perusahaan dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
20.	Surat peringatan hutang	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
21.	Berkas penyetoran dan pelaporan pajak perusahaan	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
22.	Kontrak manajemen	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
23.	Surat permintaan bukti potong PPh 23 dan PPh 4 (2);	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
24.	Denda pajak terkait Surat Tagihan Pajak perusahaan	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

**C. INFORMASI TERKAIT BIDANG INTERNAL AUDIT**

25.	Informasi tentang rencana pengawasan yang mencakup program kerja pengawasan tahunan, surat-surat penugasan, dan permintaan data	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Program kerja dan permintaan data dapat memuat hal-hal yang sensitif untuk diketahui publik	Melindungi informasi-informasi perusahaan dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
26.	Pelaksanaan pengawasan yang mencakup: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memerlukan tindak lanjut b. LHP yang tidak memerlukan tindak lanjut c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi, dan Memerlukan Tindak Lanjut.	UU Keterbukakaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak eksternal yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi-informasi perusahaan dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>D. INFORMASI TERKAIT BIDANG CORPORATE PLANNING AND TRANSFORMATION</b>					
27.	Rencana Kerja Anggaran dan Program Perusahaan (RKAP)	1. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP 1 No. KEP.19/LB.01.01/2020 tentang pedoman Penyusunan RJPP AP1	Merupakan informasi yang terbatas untuk internal perusahaan dan pemegang saham karena mencakup informasi strategis perusahaan yang bukan merupakan informasi publik	Menjaga informasi strategis perusahaan	Setelah adanya pengesahan dari pemegang saham melalui surat pengesahan, serta Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
28.	Evaluasi program mencakup analisis dan evaluasi serta pengendalian program	Keputusan Direksi PT AP1 No. KEP.245/KU.03/2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan RKA PT AP1	Merupakan informasi yang terbatas untuk internal perusahaan dan pemegang saham karena mencakup informasi program perusahaan yang bukan merupakan informasi publik	Menjaga informasi internal perusahaan dan pemegang saham	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
29.	Penelitian perusahaan yang mencakup survey lapangan, studi peningkatan pelayanan penumpang dan barang, studi korporasi, dan lain sebagainya	Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2021 tentang Transformasi Fungsi Learning Center/Corporate University, Research Center, dan Innovation Center BUMN	Merupakan informasi bersifat terbatas untuk internal perusahaan serta anggota klaster aviasi dan pariwisata karena memiliki potensi sebagai sumber informasi bagi anggota klaster aviasi dan pariwisata yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kolaborasi antar entitas dalam klaster	Menjaga informasi strategis perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
30.	Pengumpulan dan pengolahan data statistik penerbangan	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik	Menjaga informasi strategis perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>E. INFORMASI TERKAIT BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)</b>					
31.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Berpotensi memicu munculnya informasi-informasi yang bersifat asumsi subjektif yang dapat menjadi sumber sengketa informasi, khususnya terkait pemerataan alokasi anggaran untuk penyaluran Program Pendanaan UMK (PUMK)	Mendukung kelancaran program dan meminimalisir terjadinya sengketa atas alokasi anggaran UMK (PMUK)	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
32.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Berpotensi memicu kecemburuan sosial dalam masyarakat akibat adanya asumsi subjektif yang dapat menjadi sumber sengketa informasi, khususnya terkait pemerataan alokasi anggaran untuk penyaluran Program TJSL	Mendukung kelancaran program dan meminimalisir terjadinya sengketa atas alokasi anggaran program TJSL	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
33	Surat teguran mitra binaan				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
34	Sistem UMK online yang menghasilkan informasi terkait identitas mitra binaan, jumlah hutang dan klasifikasi hutang				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
35	Database jaminan mitra binaan				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36	Dokumen perjanjian pinjaman kemitraan dan serah terima dana UMK yang mencakup: a. proposal pinjaman dan bina				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
37	Dokumen pembayaran dan penerimaan uang mitra binaan dan penerima bantuan dana bina lingkungan	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN 2. Keputusan Direksi PT AP1 nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021 tentang Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Berpotensi memicu kecemburuan sosial dalam masyarakat akibat adanya asumsi subjektif yang dapat menjadi sumber sengketa informasi, khususnya terkait pemerataan alokasi anggaran untuk penyaluran Program TJSL	Mendukung kelancaran program dan meminimalisir terjadinya sengketa atas alokasi anggaran program TJSL	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
38	Dokumen usulan pinjaman kemitraan dan penerima dana bina lingkungan yang mencakup: a. lembar survei b. berita Acara Evaluasi c. rekap usulan d. pakta integritas				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>F. INFORMASI TERKAIT BIDANG AIRPORT ADMINISTRATION</b>					
33.	Informasi terkait penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip, pemusnahan arsip, hingga penyerahan arsip	1. UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Meminimalisir keluarnya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik	Melindungi bocornya informasi-informasi arsip yang sudah tidak diperuntukan untuk dibuka kepada publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>G. INFORMASI TERKAIT BIDANG HUMAN CAPITAL</b>					
34.	Profil lengkap karyawan yang mencakup daftar riwayat hidup, rekam medis, identitas pegawai yang melanggar disiplin, identitas izin perkawinan dan perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai, kondisi keuangan pegawai, asset pendapatan/penghasilan baik pada masa aktif maupun pada hak pasca kerjanya, rekening bank, latar belakang pendidikan, dan lain-lain;	UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Melanggar hak pribadi pegawai	Melindungi Informasi pribadi yang dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
35.	Informasi terkait kesejahteraan pegawai yang mencakup gaji dasar, kenaikan gaji berkala, penghasilan Direksi serta Dewan Komisaris, tunjangan-tunjangan, serta dana pensiun	1. Kep. Direksi Nomor KEP.193/KP.10/2017/DU tentang Penggajian (Remunerasi) bagi Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Kep. Direksi Nomor KEP.174/KP.10.05/2018 tentang Fasilitas dan Tunjangan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) 3. Perjanjian Kerja Bersama 2020 - 2022	Melanggar hak pribadi pegawai	Melindungi Informasi pribadi yang dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36.	Dokumen Surat Keputusan, Risalah, dan Berita Acara terkait Disiplin Pegawai dan pemeriksaan Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP);	UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi pribadi dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Melindungi Informasi pribadi yang dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
37.	Informasi kompetensi pegawai yang mencakup hasil evaluasi kapabilitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, daftar hasil <i>assessment</i> pegawai, dan instrument penilaian kinerja pegawai;	UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008	Informasi pribadi dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Melindungi Informasi pribadi yang dilindungi dalam Undang-undang sehingga tidak dapat disebarluaskan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>H. INFORMASI TERKAIT BIDANG PENGADAAN</b>					
38.	Informasi Pengadaan Barang Milik Negara yang mencakup barang bergerak, barang tidak bergerak, dan pengadaan jasa	1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Keputusan Direksi Nomor : KEP.11/OM.02.08/2020	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses pengadaan barang dan/atau jasa di perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan. Ini memuat rincian proses bisnis pengadaan barang dan/atau jasa	Mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan/atau jasa di perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
39.	Pemberian Perintah Kerja (Surat perintah kerja, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK	1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Keputusan Direksi Nomor : KEP.11/OM.02.08/2020	<p>Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.</p> <p>Informasi tersebut dikategorikan sebagai rahasia perusahaan dikarenakan memuat rincian kesepakatan antara para pihak dan terdapat informasi yang apabila terbuka dapat merugikan Perusahaan</p>	Mendukung persaingan usaha yang sehat	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
40.	Nota Kesepahaman ( <i>Memory of Understanding</i> ) /Perjanjian Kerja Sama/Kontrak	1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Keputusan Direksi Nomor : KEP.11/OM.02.08/2020	<p>Informasi tersebut dikategorikan sebagai rahasia perusahaan dikarenakan memuat rincian kesepakatan antara para pihak dan terdapat informasi yang apabila terbuka dapat merugikan Perusahaan</p>	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian / kerjasama	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>I. INFORMASI TERKAIT BIDANG RISK MANAGEMENT</b>					
41.	Informasi pengendalian internal, sistem kepatuhan, manajemen risiko	<p>1. Keputusan Direksi Nomor KEP.212/OM.02.05/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) ;</p> <p>2. Keputusan Direksi Nomor KEP.137/PG.01/2016 tentang Pedoman Pengukuran Maturitas Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Merupakan informasi yang terbatas untuk internal perusahaan karena mencakup kondisi perusahaan, kebijakan internal, serta strategi bisnis perusahaan	Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang bersifat strategis	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>J. INFORMASI TERKAIT BIDANG ASSET MANAGEMENT</b>					
42.	Laporan aset perusahaan	Pasal 4 s/d Pasal 18 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah	Menjaga kerahasiaan dokumen/informasi perusahaan, meminimalisir terjadinya klaim tanah/penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data aset tetap perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
43.	Proses <i>crate master data asset</i> tetap dan aset LVA ( <i>Access system</i> SAP)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B,J</p> <p>2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.26/PL.01/2012 tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Aktiva Tetap di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Menghindari resiko sabotase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga laporan data aset perusahaan tetap valid dan dapat dipertanggung jawabkan	<p>1. Menjaga kerahasiaan master data aset tetap perusahaan</p> <p>2. Menjaga laporan/data aset tetap perusahaan valid dan dapat dipertanggungjawabkan</p>	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
44.	Surat legalitas/ bukti kepemilikan aset tetap asli	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B,J</p> <p>2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN</p> <p>3. Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.26/PL.01/2012 tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Aktiva Tetap di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Menghindari penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
45.	Dokumen persediaan dan aset tetap tidak produktif serta barang bekas perusahaan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B,J</p> <p>2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.26/PL.01/2012 tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Aktiva Tetap di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	<p>1. Tidak terjaganya kerahasiaan data persediaan dan aset tetap tidak produktif serta barang bekas milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan</p> <p>2. Penyalahgunaan data aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan</p>	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan dan aset tetap tidak produktif serta barang bekas milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
46.	Dokumen aset tetap tidak produktif yang dilelang dalam 1 (Satu) paket (barang scrab/rongsokan) tidak utuh dan tidak sesuai antara fisik dengan catatan	<p>1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusan dan Peminjaman Aktiva Tetap BUMN</p> <p>2. Peraturan Menteri BUMN Nomor 27/pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang</p>	Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Menghindari penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
47.	Laporan barang persediaan	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B 2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.26/PL.01/2012 tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Aktiva Tetap di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Tidak terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan)
48.	Dokumen data aset tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang melalui KPKNL	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B 2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.26/PL.01/2012 tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Aktiva Tetap di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Tidak terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang melalui KPKNL	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
49.	Penerbitan dokumen <i>Goods Receipt</i> dan <i>Good Issue</i>	Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.208/OM.02.07/2017 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero)	1. Tidak terjaganya dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum 2. Terjadinya kemungkinan penyalahgunaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
50.	Laporan appraisal penghapusan aset	UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, pasal 17 huruf B,I	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
51.	Informasi hak pengelolaan tanah bandar udara	1. Pasal 136 s/d Pasal 142 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Pasal 4 s/d Pasal 18 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah	Apabila dibuka, dapat berisiko terjadinya klaim tanah/penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain, walaupun hanya berupa copy	Menjaga kerahasiaan dokumen/informasi perusahaan, meminimalisir terjadinya klaim tanah/penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
52.	Akte/sertifikat tanah	1. Pasal 136 s/d Pasal 142 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Pasal 4 s/d Pasal 18 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah	Apabila dibuka, dapat berisiko terjadinya klaim tanah/penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain, walaupun hanya berupa copy	Menjaga kerahasiaan dokumen/informasi perusahaan, meminimalisir terjadinya klaim tanah/penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>K. INFORMASI TERKAIT BIDANG LEGAL AND COMPLIANCE</b>					
53.	Informasi terkait kasus / sengketa hukum seperti Perdata , Personal, Perikatan, dan lain sebagainya	Pasal 17 huruf b Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat personal dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi personal pihak yang bukan badan publik.  Informasi terkait perkara keperdataan yang terbuka untuk publik adalah putusan hakim yang in kracth van gewijsde (bekekuatan hukum tetap)	Melindungi informasi personal pihak yang bukan badan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
54.	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawaian, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah, sengketa perburuan dan-lain-lain, serta surat kuasa)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi terkait bantuan hukum yang bersifat personal dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik.	Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
55.	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK)	1. Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
56.	Nota Kesepahaman ( <i>Memory of Understanding</i> ) /perjanjian kerja sama/kontrak	1. Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
57.	Dokumentasi hukum	Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi rahasia dalam dokumentasi hukum ditutup maka dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. Memperlancar proses penegakan hukum	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>L. INFORMASI TERKAIT BIDANG KOMERSIAL</b>					
58.	Harga Patokan Seleksi (HPS) dan Harga Patokan Evaluasi dan Seleksi (HPES)	1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, I, dan j 2. Keputusan Direksi AP I No: KEP.88/KN.03/2011 tentang kegiatan komersial dan pengembangan usaha di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Menjaga harga penawaran yang sesuai patokan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
59.	Laporan omzet penjualan;	1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, I, dan j 2. Keputusan Direksi AP I No: KEP.88/KN.03/2011 tentang kegiatan komersial dan pengembangan usaha di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	1. Penyalahgunaan data keuangan mitra usaha 2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi laporan omset mitra usaha	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
60.	Harga penawaran dan negosiasi seleksi;	1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, I, dan j 2. Keputusan Direksi AP I No: KEP.88/KN.03/2011 tentang kegiatan komersial dan pengembangan usaha di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Mencegah terjadinya kerjasama antar mitra usaha dalam proses negosiasi harga penawaran	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
61.	Kontrak kerjasama termasuk termasuk nilai sewa;	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 5	Penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
62.	Sistem POTS ( <i>PSC on Ticket System</i> ) yang menghasilkan informasi mengenai rute dan jumlah penumpang maskapai;	Keputusan Direksi AP I Nomor: KEP.124/KU.06.02/2015 Tentang Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) disatukan dengan tiket penumpang pesawat udara	Dapat terjadinya penyalahgunaan informasi	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data/informasi pengguna jasa bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
63.	<i>Terms of Reference</i> (TOR) Seleksi Mitra Usaha;	1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, l, dan j 2. Keputusan Direksi AP I No: KEP.88/KN.03/2011 tentang kegiatan komersial dan pengembangan usaha di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Membuat harga penawaran tidak wajar (harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga patokan)	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
64.	Data Penumpang ( <i>manifest</i> ) pra kedatangan/keberangkatan dari maskapai;	1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 121 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi / data	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data/informasi pengguna jasa bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
65.	Sistem terminal kargo yang menghasilkan informasi mengenai nomor Surat Muatan Udara (SMU) atau <i>Air Way Bill</i> (AWB), rute, maskapai, jumlah muatan dan tarif, komoditas	1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 121 2. PM. 32 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta rantai pasok (supply chain) kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara pasal 16 ayat 3	1. Penyalahgunaan informasi 2. Membuat persainhan usaha menjadi tidak sehat	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data/informasi pengguna jasa bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>M. INFORMASI TERKAIT BIDANG OPERASIONAL BANDARA</b>					
66.	Laporan <i>checklist</i> kendaraan operasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A, J	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko merugikan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
67.	Foto/video kejadian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A, C, J	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko merugikan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
68.	Sistem pengukuran <i>Level of Service</i> (LoS)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 2. PM 178 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara	1. Penyalahgunaan informasi fasilitas bandara 2. Dapat merusak citra perusahaan	1. Melindungi informasi terkait fasilitas bandara 2. Menjaga citra perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
69.	Sistem Operasi dan Komersial (Siopskom)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Penyalahgunaan informasi atau data Pelapor pengaduan	Melindungi informasi operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
70.	<i>Apron Movement Control</i> (AMC) sheet	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. PM 178 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Jasa Bandar Udara	Penyalahgunaan informasi atau data Pelapor pengaduan	Melindungi informasi operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU		
			Jika Dibuka	Jika Ditutup			
71.	Laporan bulanan PKP-PK yang mencakup jumlah personil, laporan accident/incident, laporan performa kendaraan PKP-PK, laporan kerusakan, kendaraan PKP-PK, jadwal dinas	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)		
72.	Laporan bulanan <i>landside</i> yang mencakup data fasilitas bandar udara	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)		
73.	Dokumen pengajuan NOTAM	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			1. Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan 2. Menjaga citra positif perusahaan 3. Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko menjadi kerugian perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko merugikan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
74.	Laporan <i>birdstrike and animal hazard</i> dan inspeksi landasan pacu ( <i>runway</i> ) ;	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)		
75.	Laporan pengecekan APAR dan <i>hydrant</i>	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)		
76.	Sistem situs web (website) Suara Juanda	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)		

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
77.	Sistem <i>innalix</i>	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
78.	Form <i>aviobridge</i>				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
79.	Kertas kerja <i>Data Entry Officer</i> (DEO) yang memuat data pergerakan mencakup pesawat, penumpang, kargo, bagasi, OTP				Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
80.	Dokumen pedoman pekerjaan yang mencakup laporan inspeksi landasan pacu ( <i>runway</i> ), <i>taxiway</i> , <i>apron</i> , laporan pengetesan kekesatan <i>runway</i> ( <i>skid resistance</i> ), buku catatan ( <i>log book</i> ), berita acara kerusakan/berita acara perbaikan, laporan/berita acara rubber removal, laporan perhitungan kekuatan daya dukung struktur (pcn) landasan pacu ( <i>runway</i> ), <i>taxiway</i> dan <i>apron</i>	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf B dan I 2. kp 262 Tahun 2017 tentang MoS 139 Volume 1 Aerodrome 3. KP 94 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-23	1. Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan 2. Menjaga citra positif perusahaan 3. Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko menjadi kerugian perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang berisiko merugikan perusahaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
81.	Sistem <i>call center</i> 172	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
82.	Laporan inspeksi <i>runway</i>	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf A,I,J 2. Undang-unadng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan			Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>N. INFORMASI TERKAIT BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (TI)</b>					
83.	<p>Informasi terkait perancangan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup :</p> <p>a. Dokumen <i>master plan</i> TI</p> <p>b. <i>Blueprint</i> jaringan teknologi</p> <p>c. Dokumen <i>Disaster Recovery Planning</i> (DRP)</p> <p>d. Dokumen audit tata kelola TI</p> <p>e. <i>IT Security Assesment</i></p> <p>f. <i>Roadmap Improvement IT Security</i></p> <p>g. Dokumen pengembangan / Implementasi Sistem Teknologi (mencakup topologi sistem informasi, daftar peralatan sistem informasi, database sistem informasi)</p> <p>h. <i>Source code</i> aplikasi</p> <p>i. Dokumen pengembangan/implementasi jaringan (mencakup topologi jaringan data, daftar perangkat)</p> <p>j. Konfigurasi jaringan</p> <p>j. <i>As build drawing</i> peralatan TI</p> <p>K. Dokumen terkait keamanan data dan jaringan</p>	UU Tahun Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i, j	<p>1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan.</p> <p>2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.</p>	Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik.	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
84.	<p>Pengelolaan sistem informasi yang mencakup :</p> <p>a. Dokumen teknis aplikasi</p> <p>b. Berita Acara Perbaikan Peralatan/Fasilitas TI</p> <p>c. Dokumen pedoman pekerjaan</p> <p>d. Infomrasi terkait akses ke jaringan dan infrastruktur TI</p>	<p>1. UU Tahun Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i, j</p> <p>2. UU Tahun Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p>		Merupakan informasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan dengan kepentingan publik.	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
<b>O. INFORMASI TERKAIT SAFETY AND SECURITY</b>					
85.	Laporan Kejadian	1. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 2. KP 243 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Sukarela 3. KP 245 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Kejadian Wajib	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
86.	Hasil Investigasi	1. PM 74 Tahun 2017 tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius 2. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 3. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat	Pihak luar dapat mengetahui potensi kerawanan keselamatan di bandara	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
87.	<i>Safety Recommendation</i>	1. PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.62 tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keselamatan 3. SMS Manual	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
88.	Laporan Temuan Audit Keselamatan	1. PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. PM 62 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keselamatan	Pihak luar dapat mengetahui potensi kerawanan keselamatan di bandara	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
89.	Laporan Inspeksi Keselamatan	1. SKEP 223 Tahun 2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Sistem Manajemen Keselamatan 2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
90.	Laporan Bulanan Sistem Manajemen Keselamatan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, c, i, dan j 2. SKEP.40/OM.04/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT Angkasa Pura I (Persero) dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Karena memuat informasi yang merupakan konsumsi Pihak Internal Cabang ke Kantor Pusat	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
91.	Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Quality Management (Beserta Lampiran dan Kertas Kerja)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, c, i, dan j 2. SKEP.40/OM.04/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT Angkasa Pura I (Persero) dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Karena memuat informasi yang merupakan konsumsi Pihak Internal Cabang ke Kantor Pusat	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
92.	Dokumen Implementasi Sistem Manajemen (Prosedur dan Instruksi Kerja)	1. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.153/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korporat 2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DU.154/OM.02/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan	Data tersebut rahasia perusahaan karena spesifikasi pengembangan setiap pekerjaan sehingga dapat membahayakan operasional perusahaan, pendapatan perusahaan dan keselamatan penerbangan	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
93.	Dokumen bandar udara yang meliputi <i>Aerodrome Manual (AM)</i> , <i>Airport Emergency Plan (AEP)</i> , <i>Airport Security Programme (ASP)</i> , dan <i>SMS Manual</i>	1. KP.14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 2. KP.479 Tahun 2015 tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139-10 (advisory Circular CASR Part 139-10)	1. Apabila dibuka secara detail dapat mengganggu kerahasiaan dalam memantau operasional dan pengamanan Bandar Udara 2. Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pihak eksternal	Melindungi informasi keselamatan operasional bandara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>P. INFORMASI TERKAIT BIDANG TEKNIK</b>					
94.	Dokumen aktifitas pemeliharaan fasilitas yang mencakup laporan inspeksi fasilitas, dokumentasi kerusakan fasilitas, log book, dan percakapan grup maintenance pada aplikasi whatsapp;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf B,I, dan J 2. KP 94 Tahun 2015	Penyalahgunaan informasi dan	Menjaga dan melindungi info	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
95.	Laporan progress fisik pekerjaan yang mencakup progress fisik, gambar pekerjaan, dan dokumentasi pekerjaan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf I, dan J	Penyalahgunaan informasi pekerjaan	Menjaga dan melindungi informasi pekerjaan	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
96.	Laporan program pemeliharaan konstruksi perkerasan bandara;	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf C,I, dan J</p> <p>2. PM 77 tahun 2005 tentang standarisasi dan Sertifikasi Bandar Udara</p> <p>3. Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 262 Tahun 2017 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standar CASR-Part 149) volume 1 Bandar Udara (Aerodrome)</p>	Penyalahgunaan informasi dan data fasilitas serta unitilias di Non Publik Area/Air side	Menjaga dan melindungi informasi dan data fasilitas serta utilitas di Non Public Area/Airside	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
97.	Laporan kesiapan alat produksi yang terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, manual book, dan log book;	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,I, dan j</p> <p>2. PM 77 Tahun 2005 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Bandar Udara</p> <p>3. Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 262 Tahun 2017 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139</p>	Penyalahgunaan informasi kondisi alat produksi	Menjaga dan melindungi informasi kondisi alat produksi	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

NO.	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
98.	Dokumen pelaksanaan pekerjaan yang mencakup <i>kick off meeting</i> , dokumen <i>soft drawing</i> , laporan harian, laporan mingguan dan bulanan, FIC/FAT, FT ( <i>Factory Training</i> ), <i>Site Training</i> , <i>Testing and Commissioning</i> , Perubahan Pekerjaan, Surat Teguran, <i>Defact List</i> , <i>Final Account</i> , Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST);	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi operasional bandar udara	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional bandar udara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
99.	Berita Acara Kerusakan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf B,I,J	Penyalahgunaan informasi operasional bandar udara	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional bandar udara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
100.	Informasi terkait <i>Commercial Space Plan (CSP) / Advertising Space Plan (ASP)</i> .	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1()) huruf b dan g 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 205 Tahun 2015 tentang Penataan Area Komersial pada terminal penumpang bandar udara	Publik mengetahui tentang kegiatan usaha yang ada di bandara	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional bandar udara	Terbatas (Dapat diakses apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

a.n. DIREKSI  
 DIREKTUR UTAMA  
 Angkasa Pura | AIRPORTS  
 KANTOR PUSAT, JAKARTA  
 FAIK FAHMI